JESYA
JURNAL EKONOMI & EKONOMI SYARIAH
Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Vol 5 No 2, Juni 2022
E-ISSN : 2599-3410 | P-ISSN : 2614-3259
DOI : https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.763

PENGARUH IMPLEMENTASI E-PROCUREMENT DAN AKUNTABILITAS TERHADAP EFISIENSI PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PROBOLINGGO

Agung Yatiningrum[1], Yayuk Indah Wahyuning Tyas[2]
[1,2]Universitas Panca Marga Probolinggo
agungyatiningrum2@gmail.com & yayuk@upm.ac.id

Abstract *This research was conducted at the Department of Transportation of Probolinggo Regency with the aim that the research to be achieved can determine the effect simultaneously and partially between E-Procurement and Accountability for Procurement Efficiency and to determine the variables between E-Procurement and Accountability which have a dominant effect for the Efficiency of the Goods Procurement and Services at the Probolinggo Regency Transportation Service. The type of this research is descriptive quantitative research type with the variables used include e-procurement, accountability, and procurement efficiency. The method of data analysis from this research is descriptive quantitative method using statistics in the form of multiple regression analysis, multiple correlation analysis, and analysis of determination. The results showed that E-procurement and Accountability for Procurement Efficiency at the Department of Transportation of Probolinggo Regency aimed at multiple regression equations, namely Y = 5,386 + 0.635X1 + 0.079X2 and the simultaneous hypothesis test results showed that the value of Fcount = 6.827 was greater than the value of Ftable = 3. , 29 (Fcount> Ftable) proves that there is a simultaneous significant influence between E-Procurement and Accountability on Procurement Efficiency at the Department of Transportation, Probolinggo Regency. The results of the partial hypothesis test show that the value of tcount X1 = 3.558 and the value of tcount X2 is 2.717 greater than the value of ttable = 1.694 (tcount ttbel) which proves that there is a significant influence between E-procurement and Accountability on Procurement Efficiency in the Transportation Agency, Probolinggo Regency. The dominant E-Procurement variable has an effect on Procurement Efficiency at the Transportation Agency of Probolinggo Regency. Procurement Efficiency of 61.8% is influenced by E-Procurement and Accountability, while the remaining 38.2%, the amount of Procurement Efficiency is influenced by other variables that are not examined.*

Keywords *E-Procurement, Accountability, Procurement Efficiency*

I. PENDAHULUAN

Pengadaan barang dan jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa oleh kementerian, lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa oleh pemerintah. Pengadaan barang

JESYA
JURNAL EKONOMI & EKONOMI SYARIAH
Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Vol 5 No 2, Juni 2022
E-ISSN : 2599-3410 | P-ISSN : 2614-3259
DOI : https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.763

dan jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. Dalam rangka pelayanan prima kepada masyarakat Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo melakukan pengadaan barang dan jasa. Sehubungan dengan hal tersebut, Peraturan Presiden tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman prosedur mengenai tata cara pengadaan barang dan jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif, sesuai dengan tata kelola yang baik. Prosedur mengenai tata cara pengadaan barang dan jasa dalam Peraturan Presiden ini diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi yang kondusif, efisiensi belanja negara, dan percepatan pelaksanaan APBN/APBD. Selain itu pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berpedoman pada Peraturan Presiden ini ditujukan untuk meningkatkan keberpihakan terhadap industri nasional dan usaha. Mengenai pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pemerintah ternyata sering dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku karena tidak adanya undang-undang yang memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur negara.

Sebagai implementasi dari pengembangan e-governance dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang profesional, pemerintah menerapkan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik yang sering disebut dengan e- procurement. Secara umum tujuan digalakannya e-procurement adalah untuk meningkatkan akuntabilitas publik dalam pengadaan barang dan jasa. Dari sudut pandang normatif dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 E-procurement bertujuan untuk memberikan media proses pengadaan barang/jasa yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel serta untuk mempercepat proses pengadaan barang dan jasa. E-Procurement merupakan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan secara elektronik terutama berbasis web atau internet. Instrumen ini memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE. E- Procurement dapat menjadi instrumen untuk mengurangi tindakan Korupsi, Kolusi, dan Neptisme (KKN) karena melalui E-Procurement lelang menjadi terbuka sehingga akan muncul tawaran-tawaran yang lebih rasional.

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Akuntabilitas publik dalam arti yang paling fundamental merujuk kepada kemampuan menjawab kepada seseorang terkait dengan kinerja yang diharapkan.

Permasalahan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak akan terjadi apabila para pelaksana memahami dan melaksanakan sepenuhnya prinsip dasar pengadaan barang dan jasa yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden. Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas berbantuan sesuai dengan peraturan perundang- undangan tentang pemerintahan daerah yang berlaku.

II. LANDASAN TEORI

E-Procurement

Pengertian *E-Procurement*

Pengertian mengenai pengadaan barang/jasa terdapat pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa

JESYA
JURNAL EKONOMI & EKONOMI SYARIAH
Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Vol 5 No 2, Juni 2022
E-ISSN : 2599-3410 | P-ISSN : 2614-3259
DOI : https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.763

Pemerintah, menyebutkan bahwa: "Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa."

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dimaksud dengan barang menurut Pasal 1 Ayat (14) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan, bahwa : "Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang." Berdasarkan peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 pengadaan secara elektronik atau *e-procurement* adalah pengadaan barang atau jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

Menurut Croom dan Jones (Purwanto et al, 2008, Setyadiharja dalam Mutiarin dan Zainudin, 2014), bahwa : "*E-Procurement* adalah sistem data base yang terintegrasi dan area luas yang berbasis internet dengan jaringan sistem komunikasi dalam sebagian atau seluruh proses pembelian.

Indikator *E-Procurement*

1. *E-Sourching* adalah proses otomatis dimana organisasi mengidentifikasi, memilih dan mengelolah supliernya. *E-Sourching* menggunakan jaringan internet dengan tiga tahap utama proses pemasokan.
   a. *E-Analysis* merupakan tahap yang meliputi proses analisis pengeluaran, pengelolaan permintaan, dan strategi pemasokan.
   b. *E-Tendering/E-Bidding* merupakan penawaran via internet yang memfasilitasi proses penawaran dari pengumuman penawaran hingga penandatangan kontrak. Elemen ini meliputi pertukaran semua dokumen dalam format elektronik.
2. *E-Auction* merupakan pelelangan melalui internet dengan tiga langkah yaitu menyampaikan tawaran, negosiasi kontrak, serta evaluasi dan manajemen kontrak.
   a. *E-Buying* adalah proses transaksi yang dikelola oleh organisasi selama pengadaan barang dan jasa sehari-hari. Proses ini dilakukan via internet untuk menopang dua tahap utama yaitu *e-purchasing* dan *pcart*
   b. *E-Marketplaces* merupakan elemen yang berkaitan dengan pertukaran bisnis ke bisnis secara elektronik dimana perusahaan terdaftar sebagai pembeli atau suplier untuk mengkomunikasikan dan mengatur bisnis melalui internet. E-marketplace mengintegrasikan pengadaan barang dan jasa dari pembeli dengan pemenuhan sistem dari suplier, menciptakan standar tunggal bagi transaksi.

Akuntabilitas

Pengertian Akuntabilitas

Menurut Mahmudi dalam Rakhmad (2017,143) bahwa: Akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggung jawabkan apa yang telah dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang.

JESYA
JURNAL EKONOMI & EKONOMI SYARIAH
Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Vol 5 No 2, Juni 2022
E-ISSN : 2599-3410 | P-ISSN : 2614-3259
DOI : https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.763

Menurut Nisjar (1977) dalam Rakhmad (2017,136) bahwa: Akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkan

Menurut LAKIP Dinas Perhubungan Kabupaten probolinggo akuntabilitas adalah kewajiban untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban dan keterangan. Pengertian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam pencapai misi organisasi.

Indikator Akuntabilitas

a. Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga- lembaga publik untuk berprilaku jujur dalam bekerja dan menaati ketentuan hukumyang berlaku.
b. Akuntabilitas proses merupakan akuntabilitas proses terkait dengan yang digunakan dalam melaksakan tugas, apakah sudah cukup baik dalam hal kecukupan akuntabilitas sistem informasi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.
c. Akuntabilitas program adalah program terkit dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, serta apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil optimal dengan biaya minimal.
d. Akuntabilitas kebijakan adalah kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil.

Efisiensi

Pengertian Efisiensi Pengadaan

Menurut Rakhmad (2017,154) bahwa : Efisiensi adalah pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

Menurut Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 bahwa : efisensi adalah pengadaan barang atau jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang di tetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat di pertanggung jawabkan. Menurut Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 dalam Saija (2019,113) bahwa : Prinsip efisien adalah pengadaan barang atau jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan dari prisip efisien adalah untuk menghindari tindaan pemborosan yaitu dengan menekan biaya sekecil- kecilnya. Efisien juga berkaitan dengan waktu yang seminimal mungkin.

Indikator Efisiensi Pengadaan

1. Sumber daya manusia yang optimal
2. Biaya minimum
3. Waktu sesingkat-singkatnya

Prinsip dan Etika Pengadaan Barang dan jasa

Prinsip-prinsip pengadaan

JESYA
JURNAL EKONOMI & EKONOMI SYARIAH
Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Vol 5 No 2, Juni 2022
E-ISSN : 2599-3410 | P-ISSN : 2614-3259
DOI : https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.763

Pasal 5 atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Prinsip- prinsip Pengadaan sebagai berikut:

a. Efisien

Efisien maksudnya adalah pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan istilah lain, efisien artinya dengan menggunakan sumber daya yang optimal dapat diperoleh barang/jasa dalam jumlah, kualitas, waktu sebagaimana yang direncanakan.

Istilah efisiensi dalam pelaksanaannya tidak selalu diwujudkan dengan memperoleh harga barang/jasa yang termurah, karena disamping harga murah, perlu dipertimbangkan ketersediaan suku cadang, panjang umur dari barang yang dibeli serta besarnya biaya operasional dan biaya pemeliharaan yang harus disediakan dikemudian hari.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan agar pengadaan barang/jasa supaya efisien adalah:

1. Penilaian kebutuhan, apakah suatu barang/jasa benar-benar diperlukan oleh suatu instansi pemerintah
2. Penilaian metode pengadaan harus dilakukan secara tepat sesuai kondisi yang ada. Kesalahan pemilihan metode pengadaan dapat mengakibatkan pemborosan biaya dan waktu;
3. *Survey* harga pasar sehingga dapat dihasilkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dengan harga yang wajar;
4. Evaluasi dan penilaian terhadap seluruh penawaran dengan memilih nilai *value for money* yang terbaik; dan
5. Dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa harus diterapkan prinsip-prinsip dasar lainnya.

a. Efektif

Efektif artinya dengan sumber daya yang tersedia diperoleh barang/jasa yang mempunyai nilai manfaat setinggi-tingginya. Manfaat setinggi-tingginya dalam uraian di atas dapat berupa:

1) Kualitas terbaik;
2) Penyerahan tepat waktu;
3) Kuantitas terpenuhi;
4) Mampu bersinergi dengan barang/jasa lainnya; dan
5) Terwujudnya dampak optimal terhadap keseluruhan pencapaian kebijakan atau program.

Dengan penerapan prinsip efektif maka pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

b. Transparan

Transparan adalah semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan supaya Pengadaan Barang/Jasa transparan adalah :

1. Semua peraturan/kebijakan/aturan administrasi/prosedur dan praktek yang dilakukan (termasuk pemilihan metoda pengadaan) harus transparan kepada seluruh calon peserta;

JESYA
JURNAL EKONOMI & EKONOMI SYARIAH
Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Vol 5 No 2, Juni 2022
E-ISSN : 2599-3410 | P-ISSN : 2614-3259
DOI : https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.763

2. Peluang dan kesempatan untuk ikut serta dalam proses pengadaan barang/jasa harus transparan;
3. Seluruh persyaratan yang diperlukan oleh calon peserta untuk mempersiapkan penawaran yang responsif harus dibuat transparan; dan
4. Kriteria dan tata cara evaluasi, tata cara penentuan pemenang harus transparan kepada seluruh calon peserta.

Jadi dalam transparan harus ada kegiatan-kegiatan:

1) Pengumuman yang luas dan terbuka;
2) Memberikan waktu yang cukup untuk mempersiapkan proposal/penawaran;
3) Menginformasikan secara terbuka seluruh persyaratan yang harus dipenuhi;
4) Memberikan informasi yang lengkap tentang tata cara penilaian penawaran.

Dengan demikian dalam transparan semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa termasuk syarat teknis/administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta masyarakat luas pada umumnya.

c. Terbuka

Terbuka berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.

d. Bersaing

Bersaing berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.

e. Adil/tidak diskriminatif

Adil/tidak diskriminatif artinya memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

f. Akuntabel

Harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Etika Pengadaan

Berdasarkan peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia nomor 12 tahun 2019 pasal 3 tentang etika pengadaan, para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
b. Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen pengadaan barang/jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan Barang/Jasa.
c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;

JESYA
JURNAL EKONOMI & EKONOMI SYARIAH
Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Vol 5 No 2, Juni 2022
E-ISSN : 2599-3410 | P-ISSN : 2614-3259
DOI : https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.763

d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan Barang/Jasa;
f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Jadi dalam penelitian ini peneliti tidak membuat perbandingan variabel itu pada sampel yang lain, dan mencari hubungan variabel itu dengan variabel yang lain, penelitian semacam ini untuk selanjutnya dinamakan penelitian deskriptif". Pada penelitian ini kegiatan yang dilakukan mencari data untuk dapat menggambarkan secara faktual suatu peristiwa atau suatu gejala secara "apa adanya".

Populasi dan Sampel

Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo tahun 2020. Jumlah dari pegawai Dinas Perhubungan adalah 228 orang. Terdiri dari 77 orang PNS, 116 orang tenaga honorer, 35 orang pegawai tidak tetap atau PTT.

Sampel

Metode pengambilan sampel yang digunakan berdasarkan *metode sampling purposive* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu. Jika jumlah subyekya besar maka dapat diambil 10% ,15%, 20% ,25% dan seterusnya.

Dalam hal ini peneliti mengambil 15% sampel dari total jumlah populasi. Penentuan besarnya jumlah sampel dari populasi adalah sebagai berikut : Jumlah populasi x 15% = 228 x 15% = 35. Dari penjelasan di atas, sehingga sampel yang digunakan adalah sebesar 35 responden.

Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data

Sumber Data

Sumber data merupakan subyek dari mana data penelitian diperoleh, sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Data Primer
b. Data Sekunder

JESYA
JURNAL EKONOMI & EKONOMI SYARIAH
Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Vol 5 No 2, Juni 2022
E-ISSN : 2599-3410 | P-ISSN : 2614-3259
DOI : https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.763

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Observasi
b. Wawancara

Metode Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah untuk dibaca. Dengan menggunakan metode kuantitatif, diharapkan akan didapatkan hasil pengukuran yang akurat tentang respon yang diberikan responden, sehingga data yang terbentuk angka dapat diolah dengan menggunakan metode statistik.

Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji Validitas

Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r table untuk *degree of freedom* (df) = n-2, dalam hal ini n adalah jumlah sample. Pada kasus kita konstruk AUTONOMI jumlah sample (n) = 35 dan besarnya df dapat dihitung 35 – 2 = 33 dengan df=33 dan alpha=0.05.

Uji Reliabilitas

Suatu Kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu".

Pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :

a. *Repeated Measure* atau pengukuran ulang : Disini seseorang akan disodori pertanyaan yang sama pada waktu yang berbeda, dan kemudian dilihat apakah ia tetap konsisten dengan jawabannya.
b. *One Shot* atau pengukuran sekali saja : Disini pengukurannya hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik *Cronbach Alpha* (α). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronback Alpha > 0.70

Uji Asumsi Klasik

a. **Uji Normalitas**

Uji normalitas dilakukan guna melihat apakah variabel independen maupun variabel dependen mempunyai distribusi normal atau tidak.

b. **Uji Multikolinearitas**

Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Jika terjadi korelasi yang kuat, maka dapat dikatakan telah terjadi masalah multikolinearitas dalam model regresi. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas didalam model regresi dapat menggunakan *tolerance value* dan *variance inflation factor* (VIF).

c. **Uji Heteroskedastisitas**

Dalam SPSS metode yang sering digunakan untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas yaitu dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada *scatterplot* yang menunjukkan hubungan antara *Regression Studentised Residual* dengan *Regression Standardized Predicted Value*

JESYA
JURNAL EKONOMI & EKONOMI SYARIAH
Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Vol 5 No 2, Juni 2022
E-ISSN : 2599-3410 | P-ISSN : 2614-3259
DOI : https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.763

Analisis Regresi Linear Berganda

Bentuk persamaannya regresi linier berganda sebagai berikut :

Y= a + b1x1 + b2x2 +…..e

Keterangan:

Y = Variabel Dependen yang diprediksikan
a = Kostanta
b = Koefisien Regresi
X1 = Variabel Independent
X2 = Variabel Independent
e = Standar error

Pengujian Hipotesis

a. **Uji F**

Dalam penelitian ini pengujian hipotesis secara simultan dimaksudkan untuk mengukur besarnya pengaruh e-procurement dan akuntabilitas terhadap efisiensi pengadaan sebagai variabel terikatnya. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai f_{hitung} dengan f_{tabel} pada derajat kesalahan 5% dalam arti ($\alpha = 0{,}05$).

"Adapun statistik pengujiannya dengan membandingkan nilai f_{hitung} dengan f_{tabel} :

1) Apabila $f_{hitung} \leq f_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak
2) Apabila $f_{hitung} \geq f_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima

b. Uji t

Uji t digunakan untuk menguji signifikasi hubungan antara variabel X dan variabel Y, apakah variabel X_1 dan X_2 benar-benar berpengaruh terhadap variabel Y.

"Tingkat pengujian dengan membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{table} dengan taraf signifikansi = 5% (0,05) :

1) Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya ada pengaruh positif
2) Apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima, artinya tidak ada pengaruh

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Analisis determinasi dalam regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen (X_1, X_2….Xn) secara serentak terhadap variabel dependen (Y). R^2 sama dengan 0, maka tidak sedikitpun persentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen, atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model tidak menjelaskan sedikitpun variasi variabel dependen. Sebaliknya R^2 sama dengan 1, maka persentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen adalah sempurna atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model menjelaskan 100% variasi variabel dependen.

IV. HASIL PENELITIAN

Hasil Penelitian

Uji Validitas dan Reabilitas

a. Uji Validitas

JESYA
JURNAL EKONOMI & EKONOMI SYARIAH
Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Vol 5 No 2, Juni 2022
E-ISSN : 2599-3410 | P-ISSN : 2614-3259
DOI : https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.763

Untuk melihat valid tidaknya suatu instrumen, syarat minimum untuk dianggap memenuhi valid adalah jika $r_{hitung} > r_{tabel} = 0{,}283$, jadi apabila nilai koefisien korelasi (r) lebih besar dari 0,283 (r_{tabel}) dapat dinyatakan valid. Hasil pengujian validitas untuk *E-Procurement* (X_1), Akuntabilitas (X_2) dan Efisiensi Pengadaan adalah sebagai berikut :

Tabel 9
Data Validitas

No	Koefisien Korelasi (r)			rtabel Product Moment	Ket
	E-Procurement	Akuntabilitas	Efisiensi	(35 - 2) = 33	
1	0,733	0,478	0,700	0,283	Valid
2	0,670	0,407	0,745	0,283	Valid
3	0,593	0,649	0,835	0,283	Valid
4	0,531	0,672	0,786	0,283	Valid
5	0,613	0,609	0,797	0,283	Valid
6	0,952	0,563	0,583	0,283	Valid
7		0,648		0,283	Valid
8		0,629		0,283	Valid

Sumber : Data primer diolah, 2021

b. Uji Reliabilitas

Hasil pengujian Reliabilitas untuk masing-masing variabel adalah sebagai berikut :

Tabel 10
Data Hasil Pengujian Reliabilitas

Variabel	*Cronbach Alpha*	*Cronbach Alpha (N of item)*	Keterangan
E-Procurement (X1)	0,787	0,70	Reliabel
Akuntabilitas (X2)	0,702	0,70	Reliabel
Efisiensi Pengadaan (Y)	0,828	0,70	Reliabel

Sumber : Data primer diolah 2021

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinearitas

Output Uji Multikolinearitas

Coefficients[a]

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant) 1 E-Procurement Akuntabilitas	,992	1,008
	,992	1,008

a. Dependent Variable: Efiensi_Pengadaan

Sumber : Data primer diolah, 2021

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar berikut :

JESYA
JURNAL EKONOMI & EKONOMI SYARIAH
Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Vol 5 No 2, Juni 2022
E-ISSN : 2599-3410 | P-ISSN : 2614-3259
DOI : https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.763

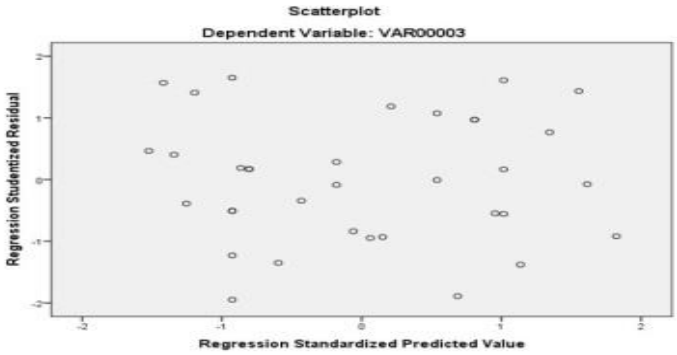

Gambar 2 : Output Uji Heteroskedastisitas
Sumber : *Data primer diolah, 2021*

c. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.

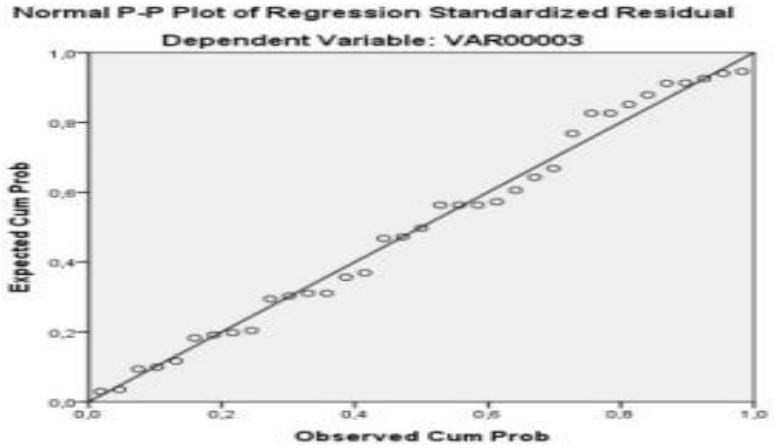

Gambar 3 : Output Uji Normalitas
Sumber : *Data Primer diolah,2021*

d. Uji Linearitas

Uji ini digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model yang digunakan sudah benar atau tidak.

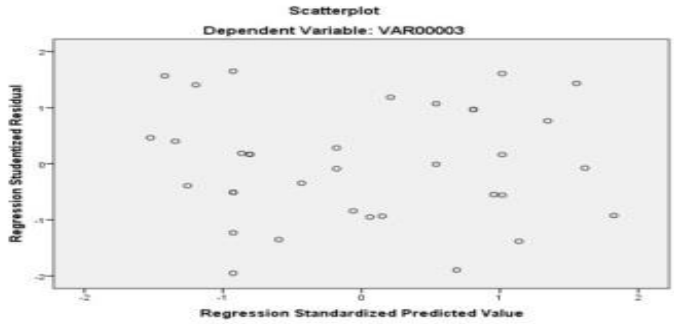

Gambar 4 : Output Uji Linearitas
Sumber : *Data Primer diolah, 2021*

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh dua variabel *E-Procurement* (X_1) dan Akuntabilitas (X_2) pada Efisiensi Pengadaan (Y) Analisis ini akan menggunakan input berdasarkan data yang diperoleh dari kuesioner

JESYA
JURNAL EKONOMI & EKONOMI SYARIAH
Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Vol 5 No 2, Juni 2022
E-ISSN : 2599-3410 | P-ISSN : 2614-3259
DOI : https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.763

dan dengan menggunakan bantuan program SPSS Statistics 21. Hasil pengolahan data tersebut disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel

Hasil Pengujian Regresi Linier Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5,386	5,458		,987	,331
	Eprocurement	,635	,179	,528	3,558	,000
	Akuntabilitas	,79	,111	,106	2,717	,001

a. Dependent Variable: Efiensi_Pengadaan

Sumber: Data Prime diolah, 2021

$$Y = 5{,}386 + 0{,}635X_1 + 0{,}079X_2 + 5{,}458$$

V. KESIMPULAN

1. Pada bagian ini akan disimpulkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo, tentang Pengaruh Implementasi *E-Procurement* dan Akuntabilitas Terhadap Efisiensi Pengadaan Barang dan Jasa . Berdasarkan uraian dan penjelasan yang telah dikemukakan dan hasil analisis yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut
2. Secara simultan *Implementasi E-Procurement* dan Akuntabilitas secara simultan berpengaruh terhadap Efisiensi Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo. *Implementasi E-Procurement* dan Akuntabilitas telah terbukti secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Efisiensi Pengadaan Barang Dan Jasa pada Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo.

DAFTAR PUSTAKA

Daroyani, Badzlina Novitaningrum. 2014. Akuntabilitas dan Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Elektronik Procurement. Universitas Airlangga.

Dinas Perhubungan Kabupaten aprobolinggo. 2012. Laporan Akuntabilitas Kinera Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2011. Probolinggo.

Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23. Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Kuncoro, Mudrajat. 2013. Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi. Erlangga. LKPP. 2019. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia. Jakarta:LKPP

Lusi, Qori Pratiwi. 2013. Akuntabilitas Dalam Pengadaan Barang dan JasaPemerintah Melalui Sistem E-Prpcuremen. Malang

Perpustakaan Nasional. 2016. Panduan Lengkap UU Pengadaan Barang dan Jasa. Yogyakarta:Laksana.

Rakhmat. 2018. Administrasi dan Akuntabilitas Publik. Yogyakarta : Andi

Ramli, Samsul. 2014. Bacaan Wajib Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta:Visimedia.

Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Vol 5 No 2, Juni 2022
E-ISSN : 2599-3410 | P-ISSN : 2614-3259
DOI : https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.763

Saija, Ronald.2019. Dimensi Hukum Pengadaan Barang / Jasa. Yogyakarta:Deepublish

Setyadiharja, Rendra. 2017. E-Procurement (Dinamika Pengadaan Barang / Jasa Elektronik.Yogyakarta:Deepublish.

Sujarweni, Wiratna. 2015. Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi.Pustaka Baru Press.

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B. Bandung:Alfabeta CV

Udoyono, Kodar. 2012. E-Procurement Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Mewujudkan Akuntabilitas di Kota Yogyakarta